SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 229 /KPTS/III.18/2020

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA APLIKASI PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan dan/atau penyediaan akses internet dan/atau B*ase Transceiver Statio*n (BTS) termasuk kebutuhan telekomunikasi lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggung Jawab dan Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penanggung Jawab dan Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) ditugaskan kepada :

Nama	:	MAIDAR, SH.,M.Si
Nip.	:	19690417 199803 1 001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Muda/IV.c
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pendidikan	:	S2
Jabatan	:	Kepala Dinas
Unit Kerja	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat

KEDUA : Penanggung Jawab dan Pengelola Aplikasi PASTI sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI); dan/atau
b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.

KETIGA : Penanggung Jawab dan Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.